

LINMAS-BUMIJO-PEMILU

2024

KPT 29.5 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 29.5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUMIJO KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023,; PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur: Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 25 Januari 2024.
 - Lamp.: 2 hlm..